

ABSTRAK

Muhammad Fajar Sidiq: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Oleh *Supporter* Sepakbola Yang Menyebabkan Kematian Dalam (Putusan No 274/Pid.Sus/2018/Pn Btl (Perlindungan Anak)

Peristiwa pertengkaran antar *supporter* sepakbola jika melihat dari sudut pandang hukum pidana memicu permasalahan hukum disebabkan dalam KUHP mengatur tentang penganiayaan. Dikarenakan yang menjadi korban anak-anak maka hakim memberi putusan dengan sanksi yang diterapkan Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Skripsi ini memiliki tujuan dan manfaat. Untuk mengetahui beberapa pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana penganiayaan yang diperbuat oleh massa oknum *supporter*. Untuk mengetahui sanksi dari tindak pidana penganiayaan yang diperbuat oleh massa oknum *supporter* yang menyebabkan kematian perspektif hukum pidana Islam. Untuk mengetahui relevansi diantara putusan No 274/Pid.Sus/2018/Pn Btl dengan hukum pidana Islam adanya suatu gambaran perbandingan sanksinya menurut hukum nasional maupun hukum pidana Islam.

Bisa disimpulkan penganiayaan ialah suatu tindakan yang melibatkan lebih dari satu orang, atau melibatkan orang yang banyak tanpa batasan jumlahnya. Jadi berdasarkan delik turut serta dijelaskan dimana suatu kelompok yang terlibat didalam penganiayaan dapat dihitung jumlah individu yang terlibat seseorang dan seberapa jauh keterlibatannya.

Untuk memperoleh output penelitian skripsi ini digunakan sebuah Metode Dokumentasi, metode tersebut adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.

Dari hasil analisis penelitian ini telah didapat justifikasi bahwa hakim lebih cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis, dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara. Dari hasil putusan hakim pada kasus tersebut seharusnya sanksi kepada pelaku memiliki bobot yang seimbang dan hukuman yang sama dikarenakan tindakan pidana tersebut dilakukan secara bersamaan dimana terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara 3-4 tahun. mengapa demikian perlu diketahui bahwa dalam esensi bernegara maupun beragama perilaku adil harus tetap ditegakkan dikarenakan jika tidak demikian akan ada pihak yang merasa lebih dirugikan walau pada dasarnya pihak tersebut bersalah,. Dari segi relevansi antara hukum nasional dan hukum Islam dari kasus tersebut terdapat kesamaan yang dilihat dari segi tujuan antara hukum pidana Islam dengan hukum nasional dalam menerapkan tindak pidana dan hukumannya.